



**P U T U S A N**

**Nomor 133/Pdt.G/2013/PTA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur PT.Catur Putra Harmonis, bertempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nico Simen,S.H., Advokat (NIA.87.10067) alamat di Makassar Jalan Rajawali No.45 Makassar sesuai Surat Kuasa yang didaftarkan di Pengadilan Agama Makassar Nomor 519/SK X/2013/PA Mks tanghgal 10 Oktober 2013 disebut turut tergugat I/pembanding..

melawan

1. **TERBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, disebut penggugat I /terbanding I.
2. **TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, disebut penggugat II /terbanding II.
3. **TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, disebut penggugat III/terbanding III.
4. **TERBANDING**, umur 26 tahun,agama Islam,Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros. disebut tergugat I / terbanding IV.
5. **TERBANDING**, Umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros,

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.133/Pdt.G/2013/PTA.Mks



disebut tergugat II/terbanding V.yang dalam hal ini tergugat I dan tergugat II menguasai kepada Rahmat Sanjaya, SH. Dan Rustam Jamil,SH. masing-masing sebagai Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum dan HAM “ RAHMAT SANJAYA,SH & REKAN” yang berkantor di Jalan Paccerakkang Komp. Perumahan Pesona Daya Asri, Kota Makassar pada tanggal 10 Desember 2012 di bahwa Nomor 693/SK/XII/2012/PA Mks, disebut kuasa tergugat I dan II/Kuasa terbanding IV dan V.

- 6. TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, disebut tergugat III / terbanding VI.
- 7. TERBANDING**, beralamat di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, disebut turut tergugat II /turut terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1642/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 26 Agustus 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) para penggugat tidak dapat dilaksanakan.
- Menyatakan sebageian pewaris Hj.Rugaiyah binti H.Muh.Amin telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2009.
- Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Hj.Rugaiyah binti H.Muh.Amin adalah :
  1. H.A.Maing Syamsuddin Sikki (suami).
  2. Hj.Nurhayati binti H.A.Maing Syamsuddin Sikki (anak perempuan).

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No.133/Pdt.G/2013/PTA.Mks



3. Andi Tantu bin H.A.Maing Syamsuddin Sikki (anak laki-laki).
4. Andi Ahmad,SE. bin H.A.Maing Syamsuddin Sikki (anak laki-laki).
- Menyatakan sebagai pewaris H.A.Maing Syamsuddin Sikki telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2012.
- Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H.A.Maing Syamsuddin Sikki adalah :
  1. Hj.Haerana binti Muhtar (istri kedua).
  2. Andi Ramir bin H.A.Maing Syamsuddin Sikki (anak laki-laki).
  3. Andi Rijal bin H.A.Maing Syamsuddin Sikki (anak laki-laki).
  4. Hj.Nurhayati binti H.A.Maing Syamsuddin Sikki (anak perempuan).
  5. Andi Tantu bin H.A.Maing Syamsuddin Sikki (anak laki-laki).
  6. Andi Ahmad Syam,SE. bin H.A.Maing Syamsuddin Sikki (anak laki-laki).
- Menyatakan perubahan nama pemilik pada Sertifikat Nomor 24211 tertanggal 8 Desember 2006 atas nama H.A.Maing Syamsuddin Sikki menjadi Andi Ramir bin H.A.Maing Syamsuddin Sikki, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
- Menetapkan harta bersama (gono gini) yang termasuk sebagai harta warisan dari almarhum H.A.Maing Syamsuddin Sikki dengan almarhumah Hj.Rugaiyah binti Muh.Amin berupa tanah persawahan seluas 7913 m2 terletak di wilayah Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan AURI.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik M.Zaldy Ibrahim.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Makassar-Maros.
- Menetapkan H.A.Maing Syamsuddin Sikki memperoleh separuh (1/2) bagian dari harta bersama (gono gini).
- Menetapkan Hj.Rugaiyah binti H.Muh.Amin memperoleh separuh (1/2) bagian dari harta bersama (gono gini) sebagai harta warisan yang akan dibagikan kepada :
  1. H.A.Maing Syamsuddin Sikki (suami) memperoleh 5/20 bagian.



2. Hj.Nurhayati binti H.A.Maing Syamsuddin Sikki (anak perempuan) memperoleh 3/20 bagian.
3. Andi Tantu bin H.A.Maing Syamsuddin Sikki (anak laki-laki) memperoleh 6/20 bagian.
4. Andi Ahmad,SE. bin H.A.Maing Syamsuddin Sikki (anak laki-laki) memperoleh 6/20 bagian.
- Menetapkan bagian H.A.Maing Syamsuddin Sikki yang terdiri dari seperdua ( $1/2$ ) bagian dari harta bersama (gono gini) antara H.A.Maing Syamsuddin Sikki dan Hj.Rugaiyah binti H.Muh.Amin, dan lima per duapuluh ( $5/20$ ) bagian dari harta warisan Hj.Rugaiyah binti H.Muh.Amin, sebagai harta bawaan dalam pernikahan antara H.A.Maing Syamsuddin Sikki dengan Hj.Haerana binti Muhtar (istri kedua), menjadi harta warisan dari H.A.Maing Syamsuddin Sikki yang akan dibagikan kepada :
  1. Hj.Haerana binti Muhtar (istri kedua) memperoleh  $9/72$  bagian.
  2. Andi Ramir bin H.A.Maing Syamsuddin Sikki (anak laki-laki) memperoleh  $14/72$  bagian.
  3. Andi Rijal bin H.A.Maing Syamsuddin Sikki (anak laki-laki) memperoleh  $14/72$  bagian.
  4. Hj.Nurhayati binti H.A.Maing Syamsuddin Sikki (anak perempuan) memperoleh  $7/72$  bagian.
  5. Andi Tantu bin H.A.Maing Syamsuddin Sikki (anak laki-laki) memperoleh  $14/72$  bagian.
  6. Andi Ahmad Syam,SE. bin H.A.Maing Syamsuddin Sikki (anak laki-laki) memperoleh  $14/72$  bagian.
- Menghukum para penggugat dan para tergugat untuk membagi semua harta tersebut secara natura, dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka semua harta harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sebagaimana pembagian yang telah ditetapkan.
- Menolak gugatan penggugat untuk yang selebihnya.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.361.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1642/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 11 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Makassar dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding I,II,III masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2012, terbanding IV dan V melalui kuasanya tanggal 17 Oktober 2013, terbanding VI pada tanggal 22 Oktober 2013 serta turut terbanding pada tanggal 21 Oktober 2013.

Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 Nopember 2013 dan telah disampaikan kepada pihak lawannya / para pihak terbanding dengan sempurna.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada pembanding dan para terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 yaitu pada saat pembacaan putusan, telah ternyata turut tergugat I / pembading tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena turut tergugat I/pembanding tidak hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 26 Agustus 2013 tersebut, maka atas perintah majelis hakim, juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar telah memberitahukan isi putusan **a quo** kepada turut tergugat I/pembanding pada tanggal 24 September 2013 yang disampaikan melalui Lurah Parang Layang karena turut tergugat I/pembanding tidak ditemukan ditempatnya.

Menimbang, bahwa turut tergugat I/pembanding telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut pada tanggal 11

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.133/Pdt.G/2013/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 dihadapan Panitera Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1642/Pdt.G/2012/PA Mks.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara tanggal pemberitahuan isi putusan kepada turut tergugat l/pembanding dengan tanggal pernyataan banding, ternyata permohonan banding yang diajukan oleh turut tergugat l/pembanding tersebut telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.bg. Oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 199 ayat (5) R.bg permohonan banding tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya ditanggung oleh pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding turut tergugat l/pembanding tidak dapat diterima.
- Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wakhidun AR., S.H. M.Hum. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 29 Nopember 2013 dengan dibantu oleh Hj. Nursiah, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.133/Pdt.G/2013/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Wakhidun AR., S.H. M.Hum.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nursiah, SH.

**Perincian Biaya :**

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.133/Pdt.G/2013/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)